BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Jalan Sis Aljufri Kel. Uemalingku Kec. Ratolindo Kode Pos 94683
Email : set.touna@bawaslu.go.id
Laman : touna.bawaslu.go.id

SALINAN

Ampana, 02 Agustus 2023

Nomor : *184*/PM.06/K.ST-12/08/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
1. Pengurus **Partai Kebangkitan Bangsa** Kab. Tojo Una-Una;
2. Pengurus **Partai Gerakan Indonesia Raya** Kab. Tojo Una-Una;
3. Pengurus **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** Kab. Tojo Una-Una;
4. Pengurus **Partai Golongan Karya** Kab. Tojo Una-Una;
5. Pengurus **Partai Nasional Demokrat** Kab. Tojo Una-Una;
7. Pengurus **Partai Gelombang Rakyat Indonesia** Kab. Tojo Una-Una;
8. Pengurus **Partai Keadilan Sejahtera** Kab. Tojo Una-Una;
9. Pengurus **Partai Kebangkitan Nusantara** Kab. Tojo Una-Una;
10. Pengurus **Partai Hati Nurani Rakyat** Kab. Tojo Una-Una;
12. Pengurus **Partai Amanat Nasional** Kab. Tojo Una-Una;
13. Pengurus **Partai Bulan Bintang** Kab. Tojo Una-Una;
14. Pengurus **Partai Demokrat** Kab. Tojo Una-Una;
15. Pengurus **Partai Solidaritas Indonesia** Kab. Tojo Una-Una;
16. Pengurus **Partai Persatuan Indonesia** Kab. Tojo Una-Una;
17. Pengurus **Partai Persatuan Pembangunan** Kab. Tojo Una-Una; dan

Di _
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilhan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Dalam rangka menjalankan amanat undang-undang dan fungsi Badan Pengawas Pemilu serta upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran, serta pengawasan secara langsung terhadap pemasangan Alat Peraga Sosialisasi, dengan ini Bawaslu Kabupaten Tojo Una-una mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Partai Politik melaksanakan Sosialisasi dan Pendidikan Partai Politik merujuk pada ketentuan Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, meliputi :

   Ayat (1)

   Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu.

   Ayat (2)

   Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan metode :

   a. Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan
   b. Pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatnya paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

   Ayat (3)

   Dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan.

   Ayat (4)

   Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode :

   a. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
   b. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
   c. Media Sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu diluar masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

2. Spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya tidak dipasang ditempat-tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Ketua,
Koordinator Divisi Hukum
Pencegahan Parmas & Humas

ttd

SUANDI TAMRIN BILATULLAH

Tembusan Yth:

1. *Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu*
2. *Arsip*

Lampiran Surat Bawaslu
Nomor : 184/PM.06/K.ST-12/08/2023
Tanggal : 02 Agustus 2023

NAMA-NAMA PARTAI POLITIK se-KABUPATEN TOJO UNA-UNA

1. **PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**;
2. **PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**;
3. **PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**;
4. **PARTAI GOLONGAN KARYA**;
5. **PARTAI NASIONAL DEMOKRAT**;
6. **PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA**;
7. **PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**;
8. **PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA**;
9. **PARTAI HATI NURANI RAKYAT**;
10. **PARTAI AMANAT NASIONAL**;
11. **PARTAI BULAN BINTANG**;
12. **PARTAI DEMOKRAT**;
13. **PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA**;
14. **PARTAI PERSATUAN INDONESIA**;
15. **PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**; **DAN**

Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una
Koordinator Sekretariat,

Ibrahim Untu, S.E., M.A.P.
NIP. 19750123 200902 1 001